



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husnul Mubarak Al Ghiffary
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /27 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Inpres I/II no. 46 Rt. 21 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Husnul Mubarak Al Ghiffary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Februari 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum* Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labfor.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tosca bertuliskan volcom.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 wita terdakwa Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah berangkat dari rumah menuju Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di Kampung Baru terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa menunggu dan orang tersebut masuk kedalam gang, tidak lama kemudian orang tersebut kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam lipatan lengan baju sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk mencari angkutan.
- Kemudian sekira pukul 15.00 wita pada saat perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh saksi Rosandi Bin Bathin bersama saksi Canro E Hutabarat (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang) dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 047/10807.00/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Erik Tonijanarko, SE. M.Si dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09634/NNF/2022, Tanggal 20 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi Rosandi Bin Bathin bersama saksi Canro E Hutabarat (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi-saksi beserta tim langsung menuju jalan yang dimaksud melakukan penyelidikan dan mendapat ciri-ciri terdakwa Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa, kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Baru Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa gunakan/ pakai sendiri, kemudian saksi-saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba ditempat tersebut saksi-saksi tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 047/10807.00/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Erik Tonijanarko, SE. M.Si dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09634/NNF/2022, Tanggal 20 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi Rosandi Bin Bathin bersama saksi Canro E Hutabarat (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi-saksi beserta tim langsung menuju jalan yang dimaksud melakukan penyelidikan dan mendapat ciri-ciri terdakwa Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa, kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Baru Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa gunakan/ pakai sendiri, kemudian saksi-saksi beserta tim menuju tempat yang dimaksud terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba ditempat tersebut saksi-saksi tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 047/10807.00/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Erik Tonijanarko, SE. M.Si dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09634/NNF/2022, Tanggal 20 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor. RM : 118964 tanggal 21 September 2022 An. Husnul Mubarak hasilnya mengandung **Methamphetamine** (positif).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSANDI bin BATHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menangkap seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan laki-laki yang telah diamankan, namun saat saksi tanya dia mengaku bernama Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saat itu barang tersebut didalam lipatan lengan baju yang dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat sebelum di TKP saksi mendapat ciri-ciri terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, saat itu terdakwa sudah diamankan saksi Canro, sedangkan posisi saksi Rosandi sekira 10 (sepuluh) meter dari TKP, saksi Canro menghentikan terdakwa dan saksi Rosandi memanggil dan memberhentikan seseorang yang sedang lewat dan naik motor untuk menyaksikan penggeledahan, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan didapat dari membeli dari seseorang di kampung baru tengah.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa tiba di kantor Polsek semayang segera dilakukan introgasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa juga mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun tidak aktif dalam mengkonsumsi, dan terakhir mengkonsumsi sabu 5 (lima) hari sebelum ditangkap.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. **CANRO E HUTABARAT anak dari IDRIS HUTABARAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menangkap seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan laki-laki yang telah diamankan, namun saat saksi tanya dia mengaku bernama Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saat itu barang tersebut didalam lipatan lengan baju yang dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat sebelum di TKP saksi mendapat ciri-ciri terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, saat itu terdakwa sudah diamankan saksi Canro, sedangkan posisi saksi Rosandi sekira 10 (sepuluh) meter dari TKP, saksi Canro menghentikan terdakwa dan saksi Rosandi memanggil dan memberhentikan seseorang yang sedang lewat dan naik motor untuk menyaksikan pengeledahan, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan didapat dari membeli dari seseorang di kampung baru tengah.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa tiba di kantor Polsek semayang segera dilakukan introgasi bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa juga mengaku sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun tidak aktif dalam mengkonsumsi, dan terakhir mengkonsumsi sabu 5 (lima) hari sebelum ditangkap.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **DIAN SUSENO, S.T bin SARBINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah diamankan oleh petugas terkait dengan memiliki dan membawa sabu tersebut, saksi hanya tahu seseorang yang berjalan kaki dari atas gang menuju jalanan, dan saksi



tidak mengenal orang tersebut, namun saksi melihat orangnya berbadan kurus dan memakai baju lengan panjang warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas yaitu 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening dikemas dalam plastik klip dan disimpan di lipatan lengan baju sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang naik motor akan menuju kebun sayur, saat berada di Jalan tidak jauh dari rumah saksi, saksi melihat ada seseorang yang di hentikan oleh beberapa orang, dan saat itu saksi di hentikan oleh salah satu orang tersebut dan kemudian mengaku polisi dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap seseorang yang sedang berjalan kaki, orang tersebut berbadan kurus dan menggunakan baju lengan panjang warna hijau tosca, saat itu polisi menemukan satu paket serbuk kristal bening dalam kemasan plastik klip bening yang tersimpan di lipatan lengan baju sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal orang yang telah ditangkap petugas tersebut, dan saksi baru sekali melihatnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sedangkan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal namanya, terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sendiri yang membeli dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Kampung baru terdakwa bertemu dengan seseorang yang



tidak saya kenal dan di tanya mau beli berapa, terdakwa langsung memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, dia mengatakan tunggu sebentar dan kemudian masuk kedalam gang, tidak lama kemudian orang tersebut kembali menyerahkan satu bungkus paket sabu selanjutnya terdakwa masukkan kedalam lipatan lengan baju sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya terdakwa pulang dan jalan kaki menuju ke jalan raya untuk mencari angkutan, saat perjalanan pulang terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa, saat terdakwa di geledah dan ditemukan satu paket sabu-sabu yang di taruh lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai kemudian terdakwa di interogasi dan di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat menguasai serta memiliki sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri orang tersebut adalah adalah tinggi sekira 170 cm, berbadan sedang, rambut pirang, kulit agak gelap.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah konsumsi sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun saya tidak rutin dalam konsumsinya saya sudah 2 kali dalam bulan ini membeli sabu dari tempat tersebut dan terakhir mengkonsumsi 5 (lima) hari sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labfor.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau toska bertuliskan volcom.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi Rosandi Bin Bathin bersama saksi Canro E Hutabarat (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi-saksi beserta tim langsung menuju jalan yang dimaksud melakukan penyelidikan dan mendapat ciri-ciri terdakwa Husnul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa, kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Baru Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa gunakan/ pakai sendiri, kemudian saksi-saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba ditempat tersebut saksi-saksi tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 047/10807.00/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Erik Tonijanarko, SE. M.Si dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09634/NNF/2022, Tanggal 20 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram hasilnya mengandung Metamfetamina (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor. RM : 118964 tanggal 21 September 2022 An. Husnul Mubarak hasilnya mengandung Methamphetamine (positif).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum di sini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi Rosandi Bin Bathin bersama saksi Canro E Hutabarat (masing-masing anggota Polri dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan Barat, selanjutnya saksi-saksi beserta tim langsung menuju jalan yang dimaksud melakukan penyelidikan dan mendapat ciri-ciri terdakwa Husnul Mubarak Al Ghiffary Bin Nurdiansyah yang sedang berjalan kaki menuju jalan raya, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari lipatan lengan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa, kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut baru terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Baru Tengah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa gunakan/ pakai sendiri, kemudian saksi-saksi beserta tim menuju tempat yang dimaksud terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba ditempat tersebut saksi-saksi tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 047/10807.00/2022 tanggal 22 September 2022 dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Erik Tonijanarko, SE. M.Si dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09634/NNF/2022, Tanggal 20 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram hasilnya mengandung Metamfetamina (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor. RM : 118964 tanggal 21 September 2022 An. Husnul Mubarak hasilnya mengandung Methamphetamine (positif).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah pasien yang berhak menerima penyerahan narkotika berdasarkan resep dokter dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (vide Pasal 43 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa terdakwa dalam memakai narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena itu telah terbukti bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labfor, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau toska bertuliskan volcom, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL MUBARAK AL GHIFFARY bin NURDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labfor.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau toska bertuliskan volcom.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, S.H. Mh, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)